



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Lahir di Bone, 25 Juni 1969, kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020 dikuasakan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "xxxxxxxxxxxxx" beralamat dan berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia,

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Lahir di Wajo, 21 November 1967, kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat Bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua dalam register perkara Nomor 111/Pdt.G/2020/PA Lss tanggal 03 Agustus 2020 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal.

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1978, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, karena Penggugat dan Tergugat belum melangkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Penggugat dengan Wali Nikah orang tua kandung Penggugat yang bernama Sudding diwakilkan dan menikahkan kepada penghulu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Madong dan sama' dengan Mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Dopu, Kecamatan Jalang, Kabupaten Wajo, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Puhu, Kecamatan Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa, selama awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia 3 orang anak yang bernama :
 - Kamria binti Kandu, lahir di Desa Puhu, Tanggal 17, Bulan Februari, Tahun 1980;
 - Kasmira binti Kandu, lahir di Desa Puhu, Tanggal 19, Bulan Juni, Tahun 1982;
 - Wahyuddin bin Kandu, lahir di Desa Puhu, Tanggal 08, Bulan November, Tahun 1994;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, akan tetapi, ketika perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai retak (*broken marriage*), hal ini dikarenakan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat, dan berulang-ulang kali pergi meninggalkan Penggugat selaku istri dan Anak-anaknya dan bahkan dalam jangka waktu yang lama;
6. Bahwa Tergugat sering kali pergi meninggalkan Anak-anaknya dan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat selaku istrinya, dan

Hal. 2 dari 7 hal.

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selaku istri dan Anak-anaknya;

7. Bahwa pada tahun 1980 Tergugat meninggalkan anak dan Penggugat selaku istrinya pergi ke Desa Dopu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidak memberi tahu kepergiannya kepada Penggugat, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Anak-anaknya dan Penggugat, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat dan meminta Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat dan Anak-anaknya;
8. Bahwa pada tahun 1982, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat selaku istrinya, Tergugat pergi ke Kalimantan selama lebih 9 (Sembilan) tahun, tanpa sekalipun memberi / menanyakan kabar Anak-anak dan istrinya, dan tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat dan Anak-anaknya, dan pada tahun 1992 Tergugat kembali menemui Penggugat yang mana pada saat itu penggugat akan berangkat menunaikan Rukun Islam yang ke-lima yaitu melaksanakan Ibadah Haji;
9. Bahwa pada tahun 1999, Tergugat kembali meninggalkan Anak-anak dan Penggugat selaku istri, pergi ke kalimantan, selama kepergiannya, Tergugat tidak memberi Nafkah kepada Anak-anak dan istrinya;
10. Bahwa kepergian Tergugat dalam meninggalkan Anak-anak dan Penggugat selaku istrinya terhitung sebanyak 7 (tujuh) kali termasuk yang telah disebutkan di atas, yang mana selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Anak-anak dan Penggugat selaku istrinya;
11. Bahwa kemudian pada Tanggal 27 April 2020 M. atau 3 Ramadhan 1441 H. Tergugat kembali pergi meninggalkan Anak-anak dan Penggugat selaku istrinya dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini;
12. Bahwa selain itu, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran demi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus berlanjut, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering berperilaku kasar dan mengancam Tergugat dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
13. Bahwa selain pertengkaran dan percekocokan tersebut di atas Tergugat juga sering berperilaku buruk yaitu melakukan kejahatan berupa pencurian dalam rumah tangga dengan cara mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat selaku istrinya, adapun barang-barang dimaksud adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal.

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 3 x mengambil hasil panen pohon cengkeh, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) karung cengkeh kering;
- b. 5 (lima) karung cengkeh kering;
- c. 4 (empat) karung cengkeh kering;

II. Uang tunai Rp. 30.000.000. (Tiga Puluh Juta) rupiah;

III. Motor Matic seharga Rp. 25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta) rupiah;

Terhadap barang-barang tersebut yang diambil oleh Tergugat, seluruh hasilnya hanya dinikmati oleh Tergugat tanpa sedikitpun diberikan kepada Anak-anak dan Penggugat selaku istrinya;

16. Bahwa Penggugat telah mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga, yaitu dengan berusaha untuk bersabar dengan keadaan Rumah Tangga yang ada sekarang, dengan harapan suatu saat akan berubah lebih baik, namun kenyataan tidak demikian.

Sejak awal kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selaku istri dan Anak-anak, Penggugat masih berharap untuk dapat menyatu kembali dengan keluarga, tetapi apalah daya, Penggugat sudah berupaya dengan sepenuh hati, namun tidak berhasil, ditambah lagi tindakan Tergugat yang sejak awal pernikahan tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan ketika Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan tanpa pemberian Nafkah untuk Anak-anak dan Penggugat selaku istrinya, mengharuskan Penggugat terpaksa membanting tulang, mengais rezeki demi untuk menghidupi ke-3 (Tiga) Anaknya. Bahkan hasil dari bekerja banting tulang Penggugat, oleh Tergugat diambil secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dan ada juga yang diambil secara paksa;

17. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk menciptakan keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lasusua / Majelis Hakim Yang

Hal. 4 dari 7 hal.

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Penggugat **Hj. HARBIA binti SUDDING** dengan Tergugat **KANDU bin KALEBU** yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1978, di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi selatan;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **KANDU bin KALEBU** terhadap Penggugat **Hj. HARBIA binti SUDDING**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hanya datang pada sidang pertama namun pada persidangan berikutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2020, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah datang pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan sedangkan Tergugat memang tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 5 dari 7 hal.

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Akbarudin Am, S.HI.,** dan **Miftakul Khoriyah, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Faryati Yaddi, M. H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Akbarudin Am, S.HI.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss

Hal. 6 dari 7 hal.



Miftakul Khoriyah, S.HI.

Panitera

2.

Dra. Faryati Yaddi, M. H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 845.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 111/Pdt.G/2020/PA.Lss

Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)